



---

## IMPLEMENTASI PERDA WISATA HALAL NOMOR 2 TAHUN 2016 DI PULAU LOMBOK

Oleh

Fathurrahim<sup>1)</sup>, Mohamad Jumail<sup>2)</sup>, Mahsun<sup>3)</sup>, Syech Idrus<sup>4)</sup>

<sup>1,4</sup>Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

<sup>2,3</sup>Prodi D3 Perjalanan Wisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email: <sup>1</sup>[fathurrahim110260@gmail.com](mailto:fathurrahim110260@gmail.com), <sup>2</sup>[thegurujoe@yahoo.com](mailto:thegurujoe@yahoo.com),

<sup>3</sup>[mahsunalhaj@gmail.com](mailto:mahsunalhaj@gmail.com), <sup>4</sup>[sidroess@gmail.com](mailto:sidroess@gmail.com)

### Abstract

This study is designed based on phenomenon that the implementation of regional regulation (Perda) in viewing Lombok halal tourism was not optimum but in the other hand several awards had achieved. This context existed a gap which needs to be investigated especially in the policy. Moreover, this study is aimed to analysis the implementation of Perda based on the principles of conduct and the scopes. The method used in this study is qualitative. The data gathered by in depth interview to panel experts. Hermeneutic analyses were employed to obtain comprehensive result. The result revealed that transparency, accountability, justice, and participative were identified as the basic principles in its implementation. Meanwhile, destination, promotional and marketing, industrial, institutional, controlling and budgeting were employed as the scopes of halal tourism development.

**Keywords: Implementation, Regional Regulation, Halal Tourism, Lombok.**

### PENDAHULUAN

Pariwisata Halal merupakan “*icon*” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu. Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi halal juga melakukan pengembangan agar dapat menarik wisatawan mancanegara khususnya dari Timur Tengah dan Asia.

Penelitian ini dirancang berdasarkan gejala atau fenomena, bahwa pada satu sisi implementasi perda wisata halal di Pulau Lombok masih belum optimal, namun pada sisi lainnya berbagai penghargaan sudah banyak

yang dicapai. Hal ini menimbulkan semacam kesenjangan (*gap*) yang perlu mendapat analisis mendalam khususnya dari aspek kebijakan yakni perdanya. Analisis Implementasi Perda Wisata Halal nomor 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada realita dan fenomena nyata di lapangan bahwa Pulau Lombok secara *branding* telah berhasil menarik pelanggan melalui wisata halalnya. Hal ini lebih banyak disebabkan karena faktor ekologis daripada praktisnya. Artinya bahwa wisata halal sudah berhasil lebih awal atau mendahului (*offside*) dengan beberapa penghargaan (*award*) yang diraihnya. Dengan kata lain juga bahwa wisata halal sesungguhnya dari aspek implementasi Perdanya belum menyentuh tataran atau standar ideal seperti yang diharapkan. Konteks inilah yang menjadi urgensi dari penelitian ini.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi perda pariwisata halal dalam mengelola dan menyediakan pelayanan pariwisata halal.



Tujuan khususnya adalah untuk menganalisis implementasi berdasarkan asas penyelenggaraan (transparansi; akuntabilitas; keadilan; dan partisipatif) dan ruang lingkungannya yang meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industry, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

## LANDASAN TEORI

Kajian pertama yang relevan dengan topic penelitian yang dilakukan adalah pendapatnya Anchez dan Moral (2018) yang meneliti tentang "Halal tourism: state of the art", mengungkapkan bahwa pencarian karya yang berkaitan dengan wisata halal dengan Scopus baru mencapai 32 buah. Pencarian dengan *Web of Science*, menemukan 22 makalah yang dipublikasikan antara periode tahun 2014-2017, dimana pada tahun 2014 (1 makalah), 2015 (2 makalah), 2016 (13 makalah) dan 2017 (6 makalah). Kemudian, dalam pencarian database, ditemukan 40 jurnal pada periode 2010—2018, 12 jurnal terpublikasi pada tahun 2017, dan 15 jurnal pada tahun 2016, 2 pada tahun 2015, 4 pada tahun 2014, 2 pada tahun 2011, dan 1 pada tahun 2010. Ditegaskannya bahwa halal adalah sebuah kata generic, dimana artinya dipersilahkan atau diijinkan dalam Bahasa Arab. Halal merujuk pada diperbolehkan, legal, dan tindakan sehat menurut ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan sedangkan lawannya adalah haram yang berarti tidak diperbolehkan, illegal, atau dilarang. Kajian ini memiliki relevansi dan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan khususnya untuk ketiga klasifikasi kebutuhan wisatawan terhadap pariwisata halal. Dimana nilai perjalanan (*trip value*), akomodasi, dan destinasi yang ramah muslim dapat dijadikan sebagai alat analisis impleemntasi perda halal di Lombok.

Munculnya istilah "Muslim-friendly hotel" yang menawarkan pelayanan dasar halal, makanan dan minuman, namun tidak mampu menyatukan semua persepsi yang dibangun oleh hokum-hukum Islam. Pada tahap ini,

manager juga dihadapkan pada kebingungan dalam menerapkan standar halal. Penting untuk menciptakan sertifikat halal untuk mengasesment dan standarisasi, serta sertifikasi produk dan pelayanan halal. Penerapan IQS (Islamic Quality Standard) juga menjadi penting. Menurut hasil kajian dari Crescent Rating yang dipublikasikan pada Januari 2018, menyebutkan 10 trend dari wisata halal yakni: *halal digital economy, rise of muslim female travelers, Asian destinations leadership, development of the halal travel ecosystem, halal authentication or Muslim-friendly tourist services, content discovery and halal experiences, spreading travelers' visual stories, role of Artificial Intelligence (AI) in the development of halal travel solutions, brand empathy to connect with Muslim travelers, sustainability and community initiatives*. Kesepuluh trend tersebut, lebih lanjut dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam mengimplementasikan perda wisata halal di Lombok.

Olya, et al., (2018) menegaskan bahwa terdapat perbedaan konsep yang jelas antara halal dan haram. Halal merujuk pada sesuatu atau tindakan yang diperbolehkan (*permitted*) oleh hukum-hukum syariah sedangkan lawan katanya adalah haram, yang berarti dilarang, tidak legal. Kajian ini memberikan kontribusi dalam hal mengasesmen produk dan pelayanan wisata halal yang tertuang dalam perda. Termausk di dalamnya resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai konsekuensi logis diterapkannya perda wisata halal. Sementara itu, Yan, et al., (2017) menegaskan bahwa pariwisata halal di Asia Tenggara pada tahun 2016, ada sekitar 117,7 juta wisatawan muslim dan diprediksi meningkat pada tahun 2020 mencapai 168 juta.

Beberapa wisatawan yang non-muslim mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak berkunjung ke destinasi karena pertimbangan halal tersebut. Tantangan lainnya adalah bahasa dan pemberlakuan hukum Islam yang bertentangan dengan standar dunia, dimana



beberapa Negara tidak memilih pariwisata halal. Kajian ini sangat membantu dalam menganalisis implementasi perda wisata halal di Pulau Lombok khususnya tantangan pemasaran, bahasa dan komunikasi, dan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma relativisme. Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam kepada *panel expert* dan analisis dokumentasi. Analisisnya dilakukan dengan *hermeneutic analysis* yakni dengan cara menginterpretasikan pernyataan-pernyataan kemudian mencari makna sehingga didapatkan satu kesimpulan. Data wawancara yang didapatkan dari *policy maker* pariwisata halal di Pulau Lombok, seperti Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kepala MUI Prop. NTB, Kepala BPPD NTB, Manager Hotel yang tergabung dalam Asosiasi Hotel Mataram, para ahli, dan berbagai dokumen relevan wisata halal dianalisis secara mendalam. Pertama, hasil wawancara dibuatkan *script* kemudian dilakukan *coding* terhadap terminology dan ungkapan-ungkapan yang mengarah pada efektifitas implementasi Perda halal baik yang menyangkut asas penyelenggaraan maupun ruang lingkupnya. Dokumen yang dikumpulkan adalah berita atau *postingan* tentang prestasi maupun informasi melalui media cetak dan elektronik sedangkan *panel experts* diperoleh dari akademisi yang memahami tentang pariwisata halal kemudian dibandingkan dengan pendapat ahli lain tentang topic yang sama lalu dilakukan analisis mendalam. Berdasarkan luaran dan targetnya maka penelitian ini pada akhirnya memublikasikan artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi yang kemudian disusul dengan pengajuan hak untuk mendapatkan paten (HKI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asas Penyelenggaraan Pariwisata Pariwisata Halal Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 di Pulau Lombok

#### 1. Asas Transparansi

Untuk mengetahui penyelenggaraan wisata halal di Pulau Lombok dari perspektif transparansi maka kebijakan untuk menganalisisnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat informasi (*information society*). Dalam hal ini, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan wisata halal setidaknya telah memenuhi asas transparansi yang dapat dilihat dari keterbukaan organisasi pariwisata dalam memublikasikan setiap berita atau informasi terkait pariwisata halal dalam berbagai media atau *channel* pemberitaan.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana wisata halal telah diselenggarakan oleh para *stakeholder* pariwisata Lombok. Masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan layanan wisata halal sehingga sikap terhadap kebijakan tersebut menjadi jelas. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk *check and balance* dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol dalam menyelenggarakan wisata halal di Pulau Lombok.

Asas transparansi ini penting untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, mencegah terjadinya korupsi *stakeholders* dalam sebuah organisasi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga



untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatnya hubungan sosial, dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian penyelenggaraan wisata halal di pulau Lombok. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan wisata halal di Pulau Lombok dari asas transparansi telah dilakukan dengan baik.

## 2. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas erat kaitannya dengan asas pertama yakni, transparansi. Jadi, akuntabilitas di sini merujuk pada bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada masyarakat terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini, pelaksana atau organisasi penyelenggara wisata halal di Pulau Lombok adalah SKPD terkait, Dinas Pariwisata dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia sebagai *leading sector*. Secara empiris, asas ini juga telah dilaksanakan dengan baik namun secara legal formal, laporan periodiknya belum diupayakan.

Prinsip lainnya adalah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sudah terlihat implementasinya dalam memanfaatkan sumber daya untuk menyelenggarakan wisata halal. Prinsip yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh bahwa penyelenggaraan wisata halal di Pulau Lombok sesuai dengan harapan *stakeholder* pariwisata. Prinsip terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah nilai kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi menjadi faktor keberhasilan dalam menyelenggarakan wisata halal di Pulau Lombok. Hal ini terlihat dari keterbukaan penyelenggara dalam memberitakan wisata halal baik secara langsung maupun melalui media sosial.

### i. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam menyelenggarakan wisata halal di pulau Lombok dapat dilihat dari dua kondisi berikut. Pertama, sebagai 'keadaan' menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Dalam hal ini, penyelenggaraan wisata halal di Lombok juga dinilai sudah memenuhi asas keadilan, dimana semua pihak yang berkepentingan dengan wisata halal telah diberikan akses yang seluas-luasnya sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Kedua, sebagai 'tuntutan' bahwa keadaan adil itu harus diciptakan. Dalam hal ini, penyelenggaraan wisata halal dari niat awalnya memang untuk menciptakan keadilan bagi *stakeholder* pariwisata Lombok.

Wisata halal tidak merugikan semua pihak dalam penyelenggaraannya dan bahkan diuntungkan. Keadilan distributif yang menuntut adanya kesamaan dalam membagikan keuntungan dan pengorbanan. Berbagai penghargaan wisata halal yang pernah diraih pariwisata Lombok telah dinikmati bersama. Keberhasilan ini tentunya berbasiskan pengorbanan *stakeholder* pariwisata. Secara umum, asas keadilan dalam penyelenggaraan wisata halal di Pulau Lombok telah berjalan dengan, seperti namanya berkeadilan baik sebagai keadaan dan tuntutan maupun keadilan secara komutatif dan distributif.

### ii. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merujuk pada kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi. Pelaksana wisata halal di Pulau Lombok secara keterlibatannya sudah dapat dikatakan aktif partisipasinya. Bentuk partisipasi yang dapat dilihat, seperti komitmen pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana wisata halal. Secara ekologi, pemerintah daerah telah membangun lingkungan halal secara serius. Keberadaan *Islamic Center* menjadi bukti nyatanya. Partisipasi dari para pelaku usaha wisata juga terbukti, misalnya dinobatkannya Lombok sebagai destinasi halal, misalnya Novotel



sebagai *Best Halal Beach Resort Hotel*, Sembalun Valley Region sebagai *Halal Honeymoon Destination*, dan lain sebagainya.

Dalam implementasinya, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menerbitkan sertifikat halal bagi hotel yang komit menyediakan dan menyelenggarakan produk dan layanan wisata halal. Bentuk partisipasi lainnya dapat dilihat di hotel, *restaurant*, rumah makan, dan kantor pelayanan publik yang ada di Lombok sebagian besar telah memasang arah kiblat di dalam kamar atau ruangan. Sementara itu, di sektor perjalanan wisata bentuk partisipasi dapat dilihat, misalnya ketika pemandu wisata menginformasikan jadwal sholat, tempat sholat, dan melaksanakannya ketika waktu sholat telah tiba. Dari masyarakat sendiri, bentuk partisipasinya dapat dilihat dari interaksinya dengan para tamu di destinasi, relasi ketika berbelanja dengan PKL. Dalam konteks ini, menurut Slamet (2003) bentuk partisipasi seperti, politik (*political participation*), social (*social participation*), dan warga (*citizen participation*) merupakan partisipasi pembangunan dalam konteks ini tentang pengembangan pariwisata halal telah dijalankan secara efektif.

### **Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 di Pulau Lombok**

#### **i. Lingkup Destinasi**

Destinasi halal yang ada di Lombok, seperti Resor Mandalika yang dinobatkan sebagai *The Best Halal Resort*, Gili Meno sebagai *The Best Halal Honeymoon Destination*, dan Sembalun Valley Region sebagai *The Best Halal Accomodation* menjadi bukti bahwa runga lingkup destinasi pariwisata halal di Lombok telah berjalan efektif. Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan wisata halal. Memang secara ekologis, Lombok sendiri sebagai destinasi wisata dengan atau tanpa konsep pengembangan wisata halal pun sudah halal terlebih dahulu. Komposisi penduduk muslim yang mencapai 95% menjadi penguatnya. Usaha wisata halal sebelum krisis akibat

bencana gempa dan pandemic Covid-19 sebenarnya telah mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan wisata halal berdasarkan ruang lingkup dsetinasi sudah berjalan efektif.

#### **ii. Lingkup Promosi dan Pemasaran**

Komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata halal di Pulau Lombok sangat kuat. Promosi dan pemasaran penyelenggaraan pariwisata halal secara masiff dan efektif sejak tahun 2015 hingga pertengahan 2018 sebelum bencana gempa melanda. Strategi yang dilakukan dalam promosi dan pemasaran tersebut dalam bentuk kegiatan, seperti melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI NTB dengan BPPD melakukan promosi ke luar negeri ke negara-negara Timur Tengah dan termasuk juga Asia (Malaysia, Singapura) dan Australia sebagai pasar halal potensial.

Pengembangan dan pemantapan citra daerah (*country branding*) sebagai destinasi pariwisata halal terus dilakukan oleh *stakeholder* kunci pariwisata seperti, Dinas Pariwisata, BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI dan HPI dalam menciptakan destinasi wisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing. Buktinya pemerintah daerah khususnya Kota Mataram bersama dengan pemerintah propinsi membangun Islamic Centre sekaligus menjadi *icon* pariwisata halal di Pulau Lombok.

Selain itu, peran media komunikasi dalam promosi dan pemasaran sangat vital. Badan Promosi Pariwisata daerah yang menjadi *influencer* pariwisata halal baik secara langsung maupun melalui media telah banyak memberikan pengaruh positif bagi terbentuknya citra Lombok sebagai destinasi halal. Bahkan penghargaan sebagai *the best halal Travel website* ([www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com)) dimenangkan oleh Lombok. Kunci keberhasilan aktivitas promosi dan pemasaran



pariwisata halal adalah adanya kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan antara stakeholder kunci dengan melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI dan HPI NTB.

### iii. Lingkup Industri

Lingkup terakhir adalah industry. Diakui bahwa industri halal belum terbangun dengan baik sedangkan industri pariwisatanya sudah *well established*. Namun demikian, untuk mengindustrialisasikan pariwisata halal di Pulau Lombok memiliki peluang yang sangat bagus dengan cara mengintegrasikannya dengan pariwisata. Selain itu secara ekologis, Lombok yang berpenduduk 95% muslim menjadi modal besar bagi terciptanya industry halal di Lombok.

Mengindustrialisasikan produk wisata halal bersama dengan industri pariwisata konvensional dapat dilakukan dengan berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah. Industri pariwisata halal yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah harus mencakupi sektor akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA. Akomodasi harus memiliki standar syariah yang ditandai dengan perolehan sertifikat dari DSN-MUI yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Industry pengolahan makanan dan minuman dalam konteks pariwisata halal meliputi restoran, *bar* (kedai), kafe, dan jasa boga. Dalam hal ini, DSN MUI menerbitkan sertifikat halalnya.

Sektor SPA, sauna dan griya pijat (*massage*) halal setidaknya menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah, terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, dan sarana yang memudahkan untuk sholat. Selain itu, wajib juga menggunakan produk berlogo halal resmi yang mencakup bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi, dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku. Dalam hal ini, setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi

persyaratan seperti, harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami, dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

### iv. Kelembagaan

Kelembagaan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Lombok yang terdiri atas kelembagaan Pemerintah Daerah dan nonpemerintah. Kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata sedangkan kelembagaan nonpemerintah meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan meliputi DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. Dalam hal ini, pariwisata hala di Pulau Lombok dalam pengembangannya secara kelembagaan dikoordinasikan antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota dengan mengoptimalisasikan peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi serta optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat. Dengan demikian, secara umum lingkup penyelenggaran wisata halal di Pulau Lombok yang meliputi destinasi, promosi dan pemasaran dan kelembagaan telah berjalan secara efektif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang efektifitas implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Pulau Lombok maka dapat disimpulkan bahwa secara umum asas penyelenggaran yang meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif dan ruang lingkungnya yang mencakup destinasi, pemasaran dan promosi, industry, dan kelembagaan telah berjalan dengan efektif. Sarannya adalah untuk



mempertahankan aspek halal maka pengawasan yang ketat oleh DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI secara berkelanjutan terus diupayakan. Sertifikasi terhadap SDM pariwisata halal juga menjadi aspek penting selain sertifikasi usaha.

[masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10](#)

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Xiong Jia & Zhang Chaozhi Halal tourism”: is it the same trend in non-Islamic destinations with Islamic destinations?
- [2] Asia Pacific Journal of Tourism Research. 2019, VOL. 25, NO. 2, 189–204
- [3] Lee Shi Yan<sup>1</sup> Nor Amirah Zahari<sup>2</sup> Aimi Sara Ismail<sup>3</sup> Norhidayu Muhamad Zain<sup>4+</sup> HALAL TOURISM: A NEW WORLD FOR TOURISM INDUSTRY, International Journal of Asian Social Science , Vol. 7, No. 8, 643-657, 2017
- [4] Olya, Hossein, G.T. and Al-ansi, Amr, 2018. Risk Assessment of Halal Products and Services: Implication for Tourism Industry. Tourism Management, 65, 279—291.
- [5] Alfonso Vargas-Sánchez, María Moral-Moral, (2018) "Halal tourism: state of the art", Tourism Review, <https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>
- [6] LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- [7] Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- [8] <https://www.jojonomic.com/blog/transparansi/diakses>, 15 September 2020, pkl. 1.32 pm).
- [9] <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-dan-jenis.html>
- [10] <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>
- [11] <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi->



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN